



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 288/Pdt.P/2023/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara perdata Permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan dari:

NURLILIANITA ELIS ISWANTI, bertempat tinggal di Jl. Soekarno Hatta No. 034 RT. 024 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Kalimantan Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas Perkara yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 20 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 30 November 2023 dibawah Register Nomor 288/Pdt.P/2023/PN Bpp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON adalah warga Negara Indonesia tercatat dalam daftar penduduk sebagaimana Nomor NIK : 6471036106810001, atas nama Nurlilianita Elis Iswanti, Balikpapan 21 Juni 1981, Perempuan alamat, Jl. Soekarno Hatta No. 034 RT. 024 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Kalimantan Timur;
2. Bahwa PEMOHON telah menikah dengan seorang laki-laki bernama SARNO, sebagaimana tercatat dalam buku Nikah No. 13/13/II/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Balikpapan Utara di Kota Balikpapan;
3. Bahwa dari pekawinan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak sebagai berikut :
 - a. DEAN PRAYOGA ISLAMAY, lahir di Balikpapan, 6 Februari 2006, Umur, 17 Tahun, Laki-laki, beragama Islam sebagaimana tercatat dalam Akta kelahiran Nomor: 02960/2009 dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 22 Juli 2009.

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. DUTA PANJIANGGARA ISLAMAY, Lahir di Balikpapan, 28 Maret 2007, Umur 16 Tahun, Laki-laki, Beragama Islam, sebagaimana tercatat dalam Akta kelahiran Nomor: 02959/2009 dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 8 Mei 2009
 - c. DIINAHFAIHA PANGAYUH ISLAMAY, Lahir di Balikpapan, 20 Maret 2019, Umur 4 Tahun, Perempuan, Beragama Islam. sebagaimana tercatat dalam Akta kelahiran Nomor: 6471-LT-24022020-0015 dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 26 Februari 2020.
 - d. DAFIQ PASYAPRADIPTA ISLAMAY, Lahir di Balikpapan, 7 Januari 2021, Umur 2 Tahun, Laki-laki, Beragama Islam. sebagaimana tercatat dalam Akta kelahiran Nomor: No.6471-LT-28022023-0034 dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 28 Februari 2023.
4. Bahwa Suami PEMOHON yang bernama SARNO telah meninggal dunia di Balikpapan pada tanggal 16 Januari 2023, sebagaimana tercatat dalam akta kematian No.6471-KM-07032023-0031 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan pada tanggal 7 Maret 2023;
 5. Bahwa karena suami PEMOHON yang bernama SARNO telah meninggal dunia, maka keempat anak tersebut berada dalam asuhan, perawatan PEMOHON sebagaimana tercatat dalam Kartu Keluarga Nomor: 6471030703230023 Kepala Keluarga NURLILIANITA ELIS ISWANTI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 8 Maret 2023;
 6. Bahwa Suami PEMOHON yang telah meninggal dunia, selain meninggalkan PEMOHON dan keempat anaknya tersebut juga telah meninggalkan tabungan sebagai berikut :
 - a. Tabungan Bank Mandiri No. Rekening 1490011631084 Cabang Balikpapan Soekarno - Hatta atas nama SARNO
 - b. Tabungan Bank Mandiri No. Rekening 1490007070792 Cabang Balikpapan Baru atas nama SARNO
 7. Bahwa karena Suami PEMOHON telah meninggal dunia, maka PEMOHON telah membuat Surat Keterangan Waris Nomor : 451.5/357/Baltara dikeluarkan Kecamatan Balikpapan Utara tertanggal 6 Oktober 2023 yang menerangkan bahwa SARNO telah meninggal dunia di Balikpapan pada tanggal 16 Januari 2023, sebagaimana tercatat dalam akta kematian No.6471-KM-07032023-0031 dikeluarkan

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan pada tanggal 7 Maret 2023 meninggalkan istri (NURLILIANITA ELIS ISWANTI/PEMOHON) dan empat orang anak kandung yang masih hidup antara lain DEAN PRAYOGA ISLAMAY, DUTA PANJIANGGARA ISLAMAY, DIINAHFAIHA PANGAYUH ISLAMAY, dan DAFIQ PASYAPRADIPTA ISLAMAY;

8. Bahwa Permohonan Pemohon untuk Perwalian keempat anak kandung Pemohon untuk mengurus harta peninggalan almarhum Suami Pemohon juga telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama Balikpapan dalam Penetapan Nomor : 222/Pdt.P/2023/PA.Bpp yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Balikpapan Tertanggal 13 April 2023;
9. Bahwa dikarenakan kebutuhan ekonomi antara lain untuk kebutuhan pendidikan dan keperluan perawatan serta pengasuhan anak-anak PEMOHON maka PEMOHON hendak mengambil tabungan yaitu ;
 - a. Tabungan Bank Mandiri No. Rekening 1490011631084 Cabang Balikpapan Soekarno - Hatta atas nama SARNO
 - b. Tabungan Bank Mandiri No. Rekening 1490007070792 Cabang Balikpapan Baru atas nama SARNO
10. Bahwa keinginan Pemohon tersebut rupanya tidak dapat dilakukan begitu saja dan karena keempat anak kandung berada dalam perawatan dan pengasuhan PEMOHON yaitu DEAN PRAYOGA ISLAMAY (17 tahun), DUTA PANJIANGGARA ISLAMAY (16 tahun), DIINAHFAIHA PANGAYUH ISLAMAY (4 tahun), dan DAFIQ PASYAPRADIPTA ISLAMAY (2 Tahun) yang keempatnya belum dewasa atau masih dibawah umur menurut hukum sehingga belum dapat bertindak untuk melakukan perbuatan hukum untuk itu diperlukan orang tua atau walinya yang sah dan harus ada ijin untuk mengambil tabungan dengan Penetapan Pengadilan Negeri Balikpapan;
11. Bahwa PEMOHON selaku Ibu kandung dari anak PEMOHON yang bernama DEAN PRAYOGA ISLAMAY (17 tahun), DUTA PANJIANGGARA ISLAMAY (16 tahun), DIINAHFAIHA PANGAYUH ISLAMAY (4 tahun), dan DAFIQ PASYAPRADIPTA ISLAMAY (2 Tahun) dan tentu saja PEMOHON adalah keluarga yang paling dekat untuk itu PEMOHON selaku Ibu Kandung dari anak PEMOHON tersebut memohon diberi ijin oleh Pengadilan Negeri Balikpapan untuk dan atas nama diri sendiri dan juga mewakili kepentingan anak PEMOHON yang belum dewasa atau masih dibawah umur tersebut untuk mengambil tabungan atas nama almarhumah suami PEMOHON sebagai berikut ;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tabungan Bank Mandiri No. Rekening 1490011631084 Cabang Balikpapan Soekarno - Hatta atas nama SARNO
- b. Tabungan Bank Mandiri No. Rekening 1490007070792 Cabang Balikpapan Baru atas nama SARNO

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas maka PEMOHON memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan agar berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Memberi Ijin kepada PEMOHON selaku Ibu kandung dari anak PEMOHON untuk bertindak atas nama diri sendiri dan mewakili anak-anak kandung yang belum dewasa yang dalam perwaliannya yaitu "DEAN PRAYOGA ISLAMAY (17 tahun), DUTA PANJIANGGARA ISLAMAY (16 tahun), DIINAHFAIHA PANGAYUH ISLAMAY (4 tahun), dan DAFIQ PASYAPRAIDIPTA ISLAMAY (2 Tahun)" untuk melakukan perbuatan hukum mewakili kepentingan anak pemohon mengambil tabungan sebagai berikut :
 - a. Tabungan Bank Mandiri No. Rekening 1490011631084 Cabang Balikpapan Soekarno - Hatta atas nama SARNO
 - b. Tabungan Bank Mandiri No. Rekening 1490007070792 Cabang Balikpapan Baru atas nama SARNO
3. Membebaskan biaya permohonan menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 6471036106810001 Atas Nama NURLILIANITA ELIS ISWANTI, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 13/13/II/2005 tertanggal 11 Desember 2004 atas nama SARNO dengan NURLILIANITA ELIS ISWANTI, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 02960/2009 tertanggal 22 Juli 2009 Atas Nama DEAN PRAYOGA ISLAMAY, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 02959/2009 tertanggal 8 Mei 2009 Atas Nama DUTA PANJIANGGARA ISLAMAY, diberi tanda bukti P-4;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6471-LT-24022020-0015 tertanggal 26 Februari 2020 Atas Nama DIINAHFAIHA PANGAYUH ISLAMAY, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6471-LT-28022023-0034 tertanggal 28 Februari 2023 Atas Nama DAFIQ PASYAPRADIPTA ISLAMAY, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 6471-KM-07032023-0031 tertanggal 7 Maret 2023 atas nama SARNO, diberi tanda bukti P-7;
8. 8 Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6471030703230023 Atas Nama Kepala Keluarga NURLILIANITA ELIS ISWANTI, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Buku Tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 1490011631084 atas nama SARNO, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Buku Tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 1490007070792 atas nama SARNO, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor : 451.5/357/Baltara tanggal 6 Oktober 2023, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotocopy Salinan Penetapan Perwalian Nomor : 222/Pdt.P/2023/PA.Bpp yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Balikpapan tertanggal 13 April 2023, diberi tanda bukti P-12;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat P-1 sampai dengan P-12 tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga dipersidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi AAN TRIANA FITRA DHALY:

- Bahwa Saksi mengerti hadir untuk memberikan keterangan untuk permohonan Pemohon terkait Ijin Mewakili Kepentingan Anak Kandung Untuk Mengambil Tabungan Warisan Almarhum suami pemohon di Bank Mandiri;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa pada tahun 2005 Pemohon telah menikah dengan seorang laki – laki yang bernama Sarno;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Almarhum suami Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang bernama Dean Prayoga Islamay, Duta Panjianggara Islamay, Diinahfaiha Pangayuh Islamay dan Dafi Pasyapradipta Islamay;
- Bahwa benar anak - anak Pemohon masih belum dewasa atau masih dibawah umur menurut hukum;
- Bahwa Suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2023;
- Bahwa tujuan Pemohon mengambil tabungan atas nama almarhum suami Pemohon untuk kebutuhan pendidikan dan keperluan perawatan serta pengasuhan anak-anak Pemohon;

2. Saksi **HARYANTO:**

- Bahwa Saksi mengerti hadir untuk memberikan keterangan untuk permohonan Pemohon terkait Ijin Mewakili Kepentingan Anak Kandung Untuk Mengambil Tabungan Warisan Almarhum suami pemohon di Bank Mandiri;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa pada tahun 2005 Pemohon telah menikah dengan seorang laki – laki yang bernama Sarno;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Almarhum suami Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang bernama Dean Prayoga Islamay, Duta Panjianggara Islamay, Diinahfaiha Pangayuh Islamay dan Dafi Pasyapradipta Islamay;
- Bahwa benar anak - anak Pemohon masih belum dewasa atau masih dibawah umur menurut hukum;
- Bahwa Suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2023;
- Bahwa tujuan Pemohon mengambil tabungan atas nama almarhum suami Pemohon untuk kebutuhan pendidikan dan keperluan perawatan serta pengasuhan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal sebagaimana termuat dalam berita acara dianggap sebagai telah termuat kembali dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai perwalian;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya pada pokoknya memohon agar diberikan Ijin Mewakili kepentingan anak Pemohon yang belum dewasa untuk Mengambil Tabungan Warisan Almarhum Suami pemohon tersebut berupa uang yang terdapat di Bank Bank Pemerintah;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah permohonan yang persoalannya tegas-tegas diatur oleh undang-undang (*Objectum Litis*) dalam hal suatu perwalian oleh karena Pemohon sebagai orang tua kandung anak-anaknya yang belum dewasa (anak - anak kandung Pemohon dengan almarhum Sdr. Sarno yang telah meninggal dunia);

Menimbang, bahwa suatu proses perwalian apabila seseorang telah diangkat sebagai wali, maka sebagai konsekuensi hukumnya harus bertanggung jawab sepenuhnya atas tanggung jawab sebagai wali pengurus, dalam hak dan kewajiban serta akibat hukum (*Recht Gevole*) dalam hubungan keperdataan terutama dalam Mengambil Tabungan Warisan Almarhum Suami pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-12 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi AAN TRIANA FITRA DHALY dan Saksi HARYANTO yang keterangannya dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-1 dan bukti P-8 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon serta dihubungkan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di JL. Soekarno Hatta No. 034 RT. 024, Kel. Batu Ampar, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Batu Ampar, Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, maka terhadap permohonan tersebut Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-2 berupa Kutipan Akta Nikah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, telah ternyata Pemohon telah menikah dengan laki – laki bernama Sdr. Sarno, menikah di Kecamatan Balikpapan Utara, Kalimantan Timur pada tanggal 11 Desember 2004,

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sesuai bukti P-7 berupa Akta Kematian, telah ternyata bahwa suami Pemohon bernama Sdr. Sarno tersebut telah meninggal dunia di Balikpapan, pada tanggal 16 Januari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, perkawinan Pemohon dengan almarhum Sdr. Sarno tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang bernama Dean Prayoga Islamay, Duta Panjianggara Islamay, Diinahfaiha Pangayuh Islamay dan Dafiq Pasyapradipta Islamay;

Menimbang, bahwa almarhum Sdr. Sarno (Suami Pemohon) meninggalkan harta warisan berupa uang yang terdapat di Bank Pemerintah;

Menimbang, bahwa proses perwarisan, maka pihak-pihak yang berkedudukan sebagai ahli waris haruslah jelas dalam silsilah (*stamboom*) sebagai garis keturunan pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan bukti surat (P-2, P-3, P-4, P-5, dan P-6 adalah benar sesuai fakta hukum, bahwa pemohon adalah Istri dari almarhum Sdr. Sarno yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2023 sehingga meninggalkan Pemohon sebagai istrinya dan 4 (empat) orang anak, yang bernama Dean Prayoga Islamay, Duta Panjianggara Islamay, Diinahfaiha Pangayuh Islamay dan Dafiq Pasyapradipta Islamay;

Menimbang, bahwa dalam silsilah keluarga Pemohon/Almarhum suami Pemohon adalah jelas Pemohon dan anak – anak kandungnya adalah ahli waris dari almarhum Sdr. Sarno, sehingga untuk perwalian dimaksud patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin melakukan perbuatan hukum yaitu Mengambil Tabungan Almarhum Suami Pemohon dari almarhum Sdr. Sarno yang terdapat di Bank Mandiri tersebut dengan keperluan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak – anak Pemohon yang masih dibawah umur, khususnya untuk keperluan biaya pendidikan dan biaya perawatan sehari - hari;

Menimbang, bahwa apabila keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka terdapat suatu keterikatan dan keterpaduan satu dengan yang lainnya antara pewaris dan ahli waris yang tidak dapat dipisahkan atas status yuridis pemegang uang tabungan yang terdapat di Bank Mandiri yang sah dan peninggalan almarhum Sdr. Sarno;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 02960/2009 tertanggal 22 Juli 2009 Atas Nama DEAN PRAYOGA ISLAMAY, P-4 Kutipan Akta Kelahiran Nomor 02959/2009 tertanggal 8 Mei 2009 Atas Nama DUTA PANJIANGGARA ISLAMAY, P-5 Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6471-LT-24022020-0015 tertanggal 26 Februari 2020 Atas Nama DIINAHFAIHA PANGAYUH ISLAMAY dan P-6 Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6471-LT-28022023-0034 tertanggal 28 Februari 2023 Atas Nama DAFIQ PASYAPRADIPTA ISLAMAY dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa anak Pertama Pemohon lahir di Balikpapan, 6 Februari 2006, anak kedua pemohon lahir di Balikpapan tanggal 28 Maret 2007, anak ketiga pemohon lahir di Balikpapan tanggal 20 Maret 2019 dan pemohon anak keempat pemohon lahir di Balikpapan tanggal 7 Januari 2021 tersebut dengan Sdr. Sarno, belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun sehingga menurut hukum dianggap belum dewasa dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum termasuk dalam Mengambil Tabungan Almarhum Suami Pemohon yang terdapat di Bank Mandiri dari almarhum Sdr. Sarno sebagaimana dimaksud oleh Pemohon, maka untuk melakukan suatu perbuatan hukum harus diwakili oleh wali yang diprioritaskan dari keluarga dekatnya sendiri yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak – anak yang belum dewasa tersebut, maka sebagai keluarga terdekat yang patut untuk ditunjuk sebagai wali dari anak – anak kandungnya yang belum dewasa tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan telah ternyata bahwa Pemohon saat ini dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dan pemohon adalah ibu kandung dari anak – anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, maksud dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini adalah semata-mata untuk kepentingan yang terbaik bagi anak – anak yang belum dewasa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan Mengambil Tabungan Almarhum Suami Pemohon yang terdapat di Bank Mandiri dari almarhum Sdr. Sarno sebagaimana dimaksud oleh Pemohon maka Pemohon selaku ibu Kandung dari anak – anak yang belum dewasa tersebut, memerlukan

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan dari pengadilan (*vide* Pasal 48 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas pada dasarnya perkara perdata permohonan adalah tunduk pada yurisdiksi voluntair sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat;

Menimbang bahwa perwalian dalam perkara keperdataan mempunyai fungsi yang pada pokoknya yaitu:

1. Untuk menetapkan kepastian hukum, bahwa dengan kedudukan yang jelas, dan sah bagi yang berkepentingan mengenai perwalian atas salah satu anggota keluarga, sehingga memudahkan dalam melakukan hubungan-hubungan yang bersifat perdata;
2. Akan lebih terjamin ketertiban masyarakat dalam hubungan kekeluargaan sesuai dengan akhlak dan etika yang dijunjung tinggi oleh manusia dan negara;
3. Agar ketentuan undang-undang yang bertujuan membina perbaikan sosial (*Social Reform*) lebih efektif;
4. Agar hukum dapat lebih mampu dalam menjangkau dan mengayomi segenap anggota masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan uraian pertimbangan sebagaimana dikemukakan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Balikpapan berpendapat permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan menurut hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku khususnya Pasal 47 ayat (1) dan (2), Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada PEMOHON selaku Ibu kandung dari anak PEMOHON untuk bertindak atas nama diri sendiri dan mewakili anak-anak kandung yang belum dewasa yang dalam perwaliannya yaitu "DEAN PRAYOGA ISLAMAY (17 tahun), DUTA PANJIANGGARA ISLAMAY (16 tahun), DIINAHFAIHA PANGAYUH ISLAMAY (4 tahun), dan DAFIQ PASYAPRADIPTA ISLAMAY (2 Tahun)" untuk melakukan perbuatan hukum mewakili kepentingan anak pemohon mengambil tabungan sebagai berikut :
 - a. Tabungan Bank Mandiri No. Rekening 1490011631084 Cabang Balikpapan Soekarno - Hatta atas nama SARNO
 - b. Tabungan Bank Mandiri No. Rekening 1490007070792 Cabang Balikpapan Baru atas nama SARNO
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dan diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **12 Desember 2023** oleh **Rusdhiana Andayani,SH.MH.** Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan selaku Hakim Tunggal, dibantu oleh **Liza Khalidah T,SH.,MH,** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Liza Khalidah.T,S.H.MH

Rusdhiana Andayani,SH.MH.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses/ATK	Rp. 75.000,-
- Biaya Panggilan	-
- Biaya PNBP	Rp. 10.000,-
- Biaya Redaksi Penetapan	Rp. 10.000,-
- <u>Biaya materai Penetapan</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 135.000,-

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)